



**TAFSIR TEMATIK TENTANG KAFA'AH (KESEPADANAN)
DALAM PERKAWINAN: ANALISIS HUKUM KELUARGA
PERSPEKTIF AL-QUR'AN**

Wendi Taufik

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Ali Khosim

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Athoillah

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

*Korespondensi Penulis : Whendie2107@gmail.com atho63hm@gmail.com
ali.khosim12@gmail.com*

Abstract This study examines the Qur'anic perspective on the protection of children and women within Islamic family law through a thematic interpretation approach (tafsīr mawdhū'ī). Focusing on QS. an-Nisā' [4]: 2–10 in relation to QS. al-Isrā' [17]: 31 and QS. al-An'ām [6]: 151, the research analyzes the linguistic meanings of legal verses (āyāt ahkām) and their normative implications. The findings show that the Qur'an establishes firm legal and moral obligations to safeguard the rights of vulnerable groups, particularly orphans and women, through principles of justice, compassion, and responsibility. These verses emphasize the protection of life, property, dignity, and fair treatment in family relations, while strongly condemning exploitation and oppression. The study further demonstrates that Islamic family law is not merely a rigid normative system, but a framework oriented toward social justice and human dignity, reflecting the universal principle of rāhmatan lil 'ālamīn. Through thematic interpretation, the Qur'anic message emerges as coherent and integrative, offering a relevant ethical foundation for the development of contemporary Islamic family law that prioritizes protection, balance of rights and obligations, and social harmony.

Keywords : *Islamic Family Law; Child and Women Protection; Thematic Interpretation; Qur'anic Justice*

Abstrak Penelitian ini mengkaji perspektif Al-Qur'an tentang perlindungan anak dan perempuan dalam hukum keluarga Islam melalui pendekatan tafsir tematik (tafsīr maudhū'ī). Kajian difokuskan pada QS. an-Nisā' [4]: 2–10 yang dikaitkan dengan QS. al-Isrā' [17]: 31 dan QS. al-An'ām [6]: 151 dengan menganalisis makna lafziyyah ayat-ayat ahkām serta implikasi normatifnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an menetapkan kewajiban moral dan hukum yang tegas untuk melindungi kelompok rentan, khususnya anak dan perempuan, melalui prinsip keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Ayat-ayat tersebut menekankan perlindungan hak hidup, harta, martabat, serta keadilan dalam relasi keluarga, sekaligus melarang segala bentuk eksplorasi dan kezaliman. Penelitian ini juga menegaskan bahwa hukum keluarga Islam tidak semata-mata merupakan sistem normatif yang kaku, melainkan instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai perwujudan prinsip rāhmatan lil 'ālamīn. Melalui pendekatan tafsir tematik, pesan Al-Qur'an dipahami secara integral dan kontekstual sehingga relevan bagi pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam; Perlindungan Anak dan Perempuan; Tafsir Tematik; Keadilan Al-Qur'an

PENDAHULUAN

Perhatian terhadap perlindungan anak dan perempuan merupakan salah satu aspek mendasar dalam ajaran Islam. Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup, berkembang, dan memperoleh perlakuan yang adil tanpa diskriminasi gender atau status sosial. Dalam konteks hukum keluarga, dua kelompok ini sering kali menjadi pihak yang rentan terhadap ketidakadilan, baik dalam hal hak ekonomi, sosial, maupun moral. Oleh karena itu, Islam melalui ayat-ayat *ahkām* memberikan panduan normatif yang menegaskan tanggung jawab moral dan hukum bagi umat manusia dalam menjaga dan melindungi hak-hak mereka.

Salah satu kumpulan ayat yang menyoroti persoalan tersebut terdapat dalam **Surah an-Nisā'** ayat 2–10, yang menegaskan kewajiban menjaga harta anak yatim, memberikan hak-hak perempuan dengan adil, dan melarang tindakan zalim terhadap pihak lemah. Ayat-ayat ini mencerminkan prinsip universal Islam dalam menegakkan keadilan (*al-'adl*) dan kasih sayang (*ar-rahmah*). Sementara itu, **Surah al-Isrā'** [17]: 31 dan **Surah al-An‘ām** [6]: 151 menegaskan perlindungan terhadap hak hidup anak, termasuk larangan keras untuk membunuh anak karena alasan kemiskinan. Keseluruhan ayat ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan perlindungan anak dan perempuan sebagai wujud nyata dari prinsip *rahmatan lil 'ālamīn* (rahmat bagi seluruh alam).

Pendekatan *rahmatan lil 'ālamīn* dalam konteks hukum keluarga menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem normatif yang kaku, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan, dan kemanusiaan universal. Dengan demikian, hukum keluarga Islam berperan melindungi martabat manusia, menyeimbangkan hak dan kewajiban, serta menciptakan harmoni sosial dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat luas (M. Shihab Quraish, 1996).

Dengan demikian, QS. an-Nisā' [4]: 2–10, QS. al-Isrā' [17]: 31, dan QS. al-An‘ām [6]: 151 secara tematik saling melengkapi dalam menegaskan bahwa hukum keluarga Islam berlandaskan pada keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya anak dan perempuan. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak mereka merupakan kewajiban moral dan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an. Oleh karena itu, kajian tafsir tematik (tafsīr maudhū‘ī) menjadi penting untuk memahami keterkaitan antar-ayat secara integral dan komprehensif. Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan mengkaji makna lafziyyah ayat-ayat *ahkām*

terkait perlindungan anak dan perempuan, menganalisis keterkaitannya dengan prinsip rahmatan lil 'ālamīn, serta menjelaskan relevansinya bagi pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-normatif, menggunakan tafsir tematik (tafsīr mawdhū'ī) untuk menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an dan penafsiran para mufasir terkait perlindungan anak dan perempuan dalam hukum keluarga Islam. Sumber data berasal dari Al-Qur'an, kitab tafsir klasik dan kontemporer, serta literatur ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan penarikan kesimpulan induktif (Zed, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Makna Lafzhiyah QS. an-Nisa' [4]: 2-10

① وَأَتُوا الْيَتَمَيْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْثَ بِالظَّبِيبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَيْ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوَبًا كَبِيرًا

Artinya: "Berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar."

وَإِنْ حِفْثُمْ لَا تُنْسِطُوا فِي الْيَتَمِيْ فَلَا يُخِلُّوْ مَا طَلَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّتْ وَرُبَّعْ فَإِنْ حِفْثُمْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
② أَوْ مَا مَنَكُثَ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى لَا تَعْوِلُوا

Artinya: "Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim."

③ وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طَبَنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَلَكُوْهُ هَنِيَا مَرِيَا

Artinya: "Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."

④ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَأَكْسُوْهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: "Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai

pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

وَابْتَلُو الْيَتَمَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ قَالَ أَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْعُوْا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تُأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبَدَارًا أَنْ يَكْبِرُوا وَمَنْ كَانَ غُنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ فَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمُعْرُوفِ فَإِذَا دَعْفْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوهَا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ

﴿٦﴾ بِاللَّهِ حَسْبُنَا

Artinya: “Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.”

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
﴿٧﴾ نَصِيبٌ مَفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْفُرْقَانِ وَالْيَتَمَى وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُوْنُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا
﴿٨﴾

Artinya: “Apabila (saat) pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

وَلِيُخْشِنَ الَّذِينَ لَمْ تَرْكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرْيَةً صِلْعَا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلِيَتَعَوَّلُوا اللَّهُ وَلِيُقُولُوا قَوْلًا سَدِينَا
﴿٩﴾

Artinya: “Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا
﴿١٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”

Ayat	Kata Kunci	Makna Lafzhiyah & Implikasi Hukum
4:2	الْيَتَامَةُ (al-Yatāmā)	Bentuk jamak dari <i>yatām</i> (anak yatim, yang kehilangan ayah sebelum balig). Kewajiban hukum: menyerahkan harta mereka setelah balig, larangan merusak/mengganti harta yatim dengan harta yang buruk. (<i>lihat tafsir al-azhar, Vol 2, hlm 1060</i>)
	خَبِيثٌ (Khabīth)	Bermakna buruk, kotor, atau haram. Dalam konteks ini, berarti menukar harta yatim yang baik dengan harta sendiri yang buruk (atau mengambil yang baik dan mengganti dengan yang jelek). (<i>lihat tafsir al-azhar, Vol 2, hlm 1061</i>)
	حُوبًا كَبِيرًا (Hūban Kabīrā)	Dosa yang besar, kejahatan yang besar. Menegaskan larangan keras dan konsekuensi spiritual dari memakan harta yatim. (<i>lihat tafsir al-azhar, Vol 2, hlm 1061</i>)
4:3	أَلَا تُقْسِطُوا (Allā tuqṣīṭū)	Tidak berlaku adil atau tidak proporsional (dalam hal hak-hak). Ini adalah akar hukum poligami, di mana keadilan menjadi syarat mutlak, khususnya terkait nafkah dan pembagian hak. (<i>lihat tafsir al qurthubi, Vol 5, hlm 30-32</i>)
	فُوْحَدَةً (Fawāhidah)	Satu orang. Menetapkan monogami sebagai dasar hukum jika syarat keadilan (iṣqāt) tidak terpenuhi. (<i>lihat tafsir al qurthubi, Vol 5, hlm 50</i>)
4:4	أَدْنَى أَلَا تَعُولُوا (Adnā Allā ta'ūlū)	Lebih dekat agar tidak menyeleweng/berlaku zalim. Teks Al-Qur'an secara eksplisit memprioritaskan menghindari kezaliman dalam berkeluarga. (<i>lihat tafsir al-azhar, Vol 2, hlm 1068</i>)
	صَدْقَتِهِنَّ	Mahar (maskawin). Disebutkan dalam bentuk jamak,

	(Suduqātihinna)	menekankan bahwa mahar adalah hak penuh milik istri (<i>nihilatan</i> = pemberian wajib dan penuh kerelaan). (<i>lihat tafsir al-azhar, Vol 2, hlm 1096-1099</i>)
	نِحْلَةٌ (Nihilatan)	Pemberian wajib/pemberian dengan kerelaan/sukarela. Menegaskan bahwa mahar bukan ganti rugi, tetapi hadiah wajib yang menjadi kepemilikan mutlak istri. (<i>lihat tafsir al qurthubi, Vol 5, hlm 60</i>)
4:5	الْسُّفَاهَاءُ (as-Sufahā')	Orang-orang yang kurang sempurna akalnya (belum dewasa, boros, tidak mampu mengurus harta secara bijak). Kewajiban hukum: Harta diserahkan kepada wali, tetapi wali wajib memberi nafkah dan perlakuan yang baik. (<i>lihat tafsir al qurthubi, Vol 5, hlm 69-71</i>)
4:6	حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا الْنِكَاحَ (Hattā idhā balaghū an-nikāh)	Sampai mereka mencapai usia menikah (dewasa/balig). Menetapkan dua syarat penyerahan harta: balig (usia) dan <i>rusyd</i> (kecerdasan/kemampuan mengelola harta). (<i>lihat tafsir al-azhar, Vol 2, hlm 1101-1102</i>)
	عَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا (Ānastum minhum rushdan)	Kamu melihat (mengetahui) dari mereka kecerdasan/kemampuan mengelola harta. Unsur evaluasi wali yang bersifat subjektif-objektif, menekankan kematangan mental/finansial selain fisik. (<i>lihat tafsir al-azhar, Vol 2, hlm 1101-1102</i>)
4:7	نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلَدَانَ (Naṣībun mimmā taraka al-wālidāni...)	Bagian yang ditentukan (warisan) dari harta yang ditinggalkan. Prinsip dasar penetapan hak waris bagi laki-laki dan perempuan secara jelas, termasuk kerabat yang jauh. (Kaidah Fiqh: Warisan adalah hak yang ditentukan secara pasti oleh Syariat). (<i>lihat tafsir al qurthubi, Vol 5, hlm 114-116</i>)

4:9	ذريةٌ ضعفًا (Dhurriyyatan di'āfan)	Keturunan yang lemah (baik fisik, ekonomi, maupun sosial). Ayat ini menekankan tanggung jawab orang tua/wali untuk merencanakan kesejahteraan keturunan yang akan ditinggalkan. (<i>lihat tafsir al-azhar, Vol 2, hlm 1109-1110</i>)
4:10	يأكلونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا (Ya'kulūna fī buṭūnihim nāran)	Mereka makan api di dalam perut mereka. Metafora yang sangat keras untuk menggambarkan balasan bagi kezaliman terhadap hak anak yatim, menguatkan perlindungan hukum dengan sanksi spiritual. (<i>lihat tafsir al-qurthubi, Vol 5, hlm 133-138</i>)

B. Tafsir Tematik dan Prinsip *Rahmatan lil 'Ālamīn*

Pendekatan *tafsīr mawdhū'ī* atau tafsir tematik berusaha mengkaji sejumlah ayat Al-Qur'an yang membahas tema tertentu secara menyeluruh dan integratif. Dalam konteks ini, tema perlindungan anak dan perempuan dianalisis melalui kumpulan ayat *ahkām* yang memiliki kesatuan makna, yaitu jaminan keadilan dan kasih sayang sebagai prinsip dasar kehidupan keluarga dan masyarakat.

1. Perlindungan Anak Yatim dalam Perspektif Tematik

QS. an-Nisā' [4]: 2–10 memberikan kerangka hukum yang sangat jelas dalam melindungi hak-hak anak yatim. Al-Qur'an memerintahkan umat Islam agar menyerahkan harta anak yatim kepada pemiliknya dan melarang keras tindakan eksploitasi. Dalam tafsirnya, (Al Qurthubi, 2008) menegaskan bahwa ayat ini tidak hanya berbicara tentang keharaman memakan harta anak yatim secara zalim, tetapi juga menekankan tanggung jawab moral untuk mengelola harta tersebut secara adil sampai anak yatim mencapai kedewasaan (*rushd*).

Sementara (Katsir, 2000) menafsirkan frasa “*wa ātū al-yatāmā amwālahum*” sebagai perintah wajib bagi para wali untuk menjaga harta anak yatim dengan amanah dan menyerahkannya pada waktu yang tepat. Hal ini mencerminkan prinsip *hifz al-māl* (perlindungan harta) dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni menjaga kesejahteraan finansial kelompok rentan.

Lebih jauh, QS. an-Nisā' [4]: 6 menjelaskan mekanisme praktis dengan perintah “*wabtalūhum ḥattā idhā balaghū al-nikāh*”, yang menunjukkan adanya *prosedur evaluatif* terhadap kedewasaan anak yatim sebelum harta diserahkan.

(M. Shihab Quraish, 1996) menafsirkan hal ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial Islam dalam memastikan kesiapan moral dan intelektual seseorang sebelum mengelola harta.

Dengan demikian, perlindungan anak yatim bukan hanya tindakan sosial, tetapi juga perintah hukum yang sarat nilai *rahmah* (kasih sayang). Prinsip ini mengajarkan bahwa masyarakat Islam harus menciptakan sistem yang menjaga hak anak yatim baik secara moral, hukum, maupun ekonomi, selaras dengan semangat *rahmatan lil 'ālamīn* yang menuntut keadilan universal (Hallaq, 2009).

2. Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Keluarga

Perlindungan terhadap hak perempuan dalam QS. an-Nisā' [4]: 3–4 menunjukkan perhatian Al-Qur'an terhadap keadilan sosial dan kesetaraan moral.

Ayat 3 mengatur tentang poligami dengan syarat keadilan: ‘*fa in khiftum allā ta 'dilū fa wāhidatan*’ (jika kamu khawatir tidak adil, maka [nikahilah] seorang saja). (Al Qurthubi, 2008) dan (al-Tabarī, 2016) sepakat bahwa ayat ini bukan promosi terhadap poligami, melainkan **batasan moral dan hukum** agar praktik tersebut tidak menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan.

Sedangkan ayat 4 menegaskan kewajiban memberi *ṣaduqātihinna niḥlah* (mahar) kepada perempuan sebagai hak penuh mereka. Dalam pandangan (Kathīr, 2003), istilah *niḥlah* mengandung makna pemberian yang dilakukan dengan kerelaan dan ketulusan, bukan karena paksaan. Makna ini memperkuat prinsip penghormatan terhadap martabat perempuan dalam hukum perkawinan Islam.

Secara konseptual, ayat-ayat ini menunjukkan realisasi prinsip *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-‘ird* (penjagaan kehormatan) dalam *maqāṣid al-syari‘ah*. Perlindungan hak-hak perempuan berarti menjamin stabilitas keluarga, keseimbangan relasi suami-istri, dan perlindungan moral generasi. Sejalan dengan itu, Quraish Shihab (1996) menekankan bahwa keadilan gender dalam Islam bersumber dari prinsip *rahmah* (kasih sayang), bukan dari keseragaman peran, melainkan dari pengakuan atas martabat yang setara di hadapan Allah.

3. Prinsip *Rahmatan lil 'Ālamīn* sebagai Landasan Hukum Keluarga

Konsep *rahmatan lil 'ālamīn* sebagaimana termaktub dalam QS. al-Anbiyā' [21]: 107 merupakan prinsip universal yang menjiwai seluruh sistem hukum Islam. Dalam konteks hukum keluarga, prinsip ini menuntut agar setiap ketentuan hukum tidak sekadar diterapkan secara legal-formal, tetapi juga dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kemaslahatan, dan kasih sayang.

Keterkaitan ayat-ayat *aḥkām* tentang perlindungan anak dan perempuan dengan prinsip ini terlihat jelas. QS. al-Isrā' [17]: 31 melarang membunuh anak karena takut miskin, sementara QS. al-An‘ām [6]: 151 menegaskan larangan yang sama serta kewajiban berbuat baik kepada orang tua. Menurut al-Qurṭubī (2008), larangan tersebut bersifat universal dan menjadi dasar penghormatan terhadap hak hidup manusia. Prinsip yang sama diaplikasikan dalam hukum keluarga: kehidupan anak dan perempuan harus dijamin kehormatannya, hak ekonominya, serta keselamatannya dari kekerasan.

Fazlur Rahman (2024) menafsirkan *rahmah* dalam kerangka etika sosial Islam sebagai dorongan moral untuk membangun sistem hukum yang melindungi yang lemah dari eksplorasi. Prinsip ini menuntut transformasi hukum dari sekadar *fiqh normatif* menjadi *fiqh insānī*, hukum yang berpihak pada nilai kemanusiaan.

Dengan demikian, *rahmatan lil 'ālamīn* bukan hanya slogan teologis, tetapi juga asas normatif yang menuntun tafsir hukum keluarga agar berpihak kepada keadilan dan kemaslahatan. Perlindungan terhadap anak dan perempuan merupakan bentuk konkret dari manifestasi rahmah dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan moral umat Islam.

4. Sintesis Tematik

Melalui pendekatan tafsir tematik, dapat disimpulkan bahwa ketiga kelompok ayat tersebut (QS. an-Nisā' [4]: 2–10, QS. al-Isrā' [17]: 31, dan QS. al-An‘ām [6]: 151) membentuk struktur etika hukum yang utuh, dengan tiga lapisan nilai utama:

1. Nilai Keadilan ('Adl): menuntut distribusi hak yang seimbang antara laki-laki, perempuan, dan anak-anak.
2. Nilai Kasih Sayang (Rahmah): menjadi dasar dalam pengambilan keputusan hukum, terutama dalam relasi keluarga.
3. Nilai Tanggung Jawab Sosial (Mas'ūliyyah): setiap individu wajib menjaga amanah dan hak pihak lemah.

Keseluruhan ayat ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam tidak berdiri di atas dominasi atau kekuasaan, melainkan pada asas keadilan dan kasih sayang, dua nilai pokok dari *rahmatan lil 'ālamīn* (Hallaq, 2009).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis tafsir tematik terhadap QS. an-Nisā' [4]: 2–10 yang dikaitkan dengan QS. al-Isrā' [17]: 31 dan QS. al-Anām [6]: 151, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an memberikan perhatian serius terhadap perlindungan anak dan perempuan sebagai kelompok rentan dalam struktur keluarga dan masyarakat. Secara lafżiyyah, ayat-ayat aḥkām dalam QS. an-Nisā' [4]: 2–10 menegaskan kewajiban menjaga harta anak yatim, larangan keras terhadap segala bentuk kezaliman, penegasan hak ekonomi perempuan melalui mahar dan warisan, serta prinsip keadilan sebagai syarat utama dalam relasi perkawinan. Makna kebahasaan ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa perlindungan tidak hanya bersifat moral, tetapi juga mengandung konsekuensi hukum yang mengikat.

Secara tematik, keterkaitan antara ayat-ayat tersebut dengan QS. al-Isrā' [17]: 31 dan QS. al-Anām [6]: 151 memperlihatkan kesatuan pesan Al-Qur'an dalam menjunjung tinggi hak hidup, martabat, dan kesejahteraan anak serta perempuan. Larangan membunuh anak karena kemiskinan dan perintah menjaga amanah terhadap pihak lemah memperkuat prinsip kasih sayang dan keadilan sebagai landasan etika hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak dan perempuan merupakan manifestasi konkret dari prinsip *rahmatan lil 'ālamīn* dalam hukum keluarga.

Dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer, nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut relevan untuk menegaskan orientasi hukum yang berpihak pada keadilan substantif, perlindungan hak, dan pencegahan kezaliman. Dengan demikian, hukum keluarga Islam tidak dipahami semata sebagai aturan normatif formal, tetapi sebagai instrumen perlindungan martabat manusia yang menyeimbangkan hak dan kewajiban secara proporsional. Pendekatan tafsīr maudhū'i memungkinkan pemahaman yang lebih utuh dan kontekstual terhadap pesan Al-Qur'an, sehingga nilai-nilai perlindungan dan keadilan dapat diaktualisasikan secara relevan dalam dinamika sosial modern.

DAFTAR REFRENSI

Al Qurthubi. (2008). *Tafsir Al Qurthubi 12*. Pustaka Azzam.

- al-Ṭabārī, A. J. M. ibn J. (2016). *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta‘wīl Āy al-Qur’ān*, Juz 4. Dār al-Fikr.
- Al-Qurṭubī. (2008). *Al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān*, Juz 5. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Hallaq, W. B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge University Press.
- Kathīr, I. ibn ‘Umar ibn. (2003). *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aṣīl*, Juz 2. Dār Tayyibah.
- Katsir, I. (2000). *Tafsīr Ibn Kathir*. Darussalam.
- Rahman, F. (2024). *Islam & Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Qur’ān: Tafsīr Maudhu‘i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan.
- Shihab, M., Quraish. (1996). *Wawasan Al-Qur’ān: Tafsīr Maudhu‘i atas Pelbagai Persoalan Umat*. al-Mizan.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.